



**PENETAPAN**

**Nomor : 090/Pdt.P/2013/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**KADIR bin AHMAD**, Umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Jalan Kampung Bambu, RT.001, RW.001, Teluk Dalam, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juni 2013 telah mengemukakan bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan sebagai Ahli Waris dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ahmad bin Rabu;
3. Membebaskan biaya –biaya permohonan ini kepada Pemohon;

hal 1 dari 4 hal, Pen.No.090/Pdt.P/2013/PA.Tbk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan ingin mencabut perkara yang telah diajakannya dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan lisan Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut permohonan penetapan ahli waris dalam perkara nomor: 090/Pdt.P/2013/PA.TBK ;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut di ajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor: 090/Pdt.P/2013/PA.TBK, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 10 Sya'ban 1434 H. bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2013 M. oleh kami NUZUL LUBIS, S.HI, M.A sebagai Ketua Majelis didampingi IRFAN FIRDAUS, SH.I dan SARIFUDDIN, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu ZETTI AQMY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA MAJELIS**

**NUZUL LUBIS, S.HI, M.A**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**IRFAN FIRDAUS, SH.I**

**SARIFUDDIN, SHI**

**Panitera Sidang**

**ZETTI AQMY, S.Ag**

## **Rincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 130.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

---

**J u m l a h** Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

hal 3 dari 4 hal, Pen. No.090/Pdt.P/2013/Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)